



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0276/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2006 memberikan Kuasa kepada MOCH. KOMARUDIN, SH, Pengacara yang berlatam di Jl. Raya Tlogo No. 04 Rt. 01 / III, Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Januari 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0276/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2000 M, atau bertepatan tanggal 6 Jumadil Tsani 1421 H, antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Dampit, Kab.Malang, sebagaimana temyata pada kutipan Akta Nikah Nomor. 668 / 30 / IX / 2000 ( Bukti Terlampir )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah, tergugat telah mengucapkan dan menandatangani Sighat taklik thalak kepada penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah
3. Bahwa sesudah akad nikah pengugat dan tergugat telah kumpul bersama layaknya suami -isteri dalam keadaan sudah baik ( ba'da dhukul ) bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat, kurang lebih 2 tahun lamanya dan sampai saat ini belum dikaruniai anak
4. Bahwa tergugat tidak mempunyai ketrampilan yang khusus, untuk mendapatkan penghasilan biasanya hanya dapat membantu pekerjaan dari orang tua penggugat menjadi petani yang tidak seberapa penghasilnya, bahkan selama menjalankan pernikahan kurang lebih 2 tahun lamanya kehidupan serta kebutuhan penggugat dan tergugat selalu dicukupi oleh oang tua penggugat (masih tergantung kepada orang tua penggugat) dan selama itu pula (2 tahun tersebut) tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat sehingga dengan kondisi tersebut mengakibatkan keluarga ini menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran ( perang mulut) bahkan tergugat sering kali mengucapkan Thalak kepada penggugat beberapa kali apabila terjadi perselisihan diantara penggugat dan tergugat
5. Bahwa karena dirasa keadaan perekonomian keluarga semakin lama sekin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melihat keadaan suami ( tergugat ) yang tak menentu akan pekerjaannya sehingga tidak bisa meberikan nafkah hidup kepada penggugat, maka akhimya untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka penggugat nekat pergi keluar negeri yaitu ke negara Hongkong pada tahun 2002 dengan se-ijin suaminya (tergugat )sampai sekarang
6. Bahwa adapun tujuan penggugat pergi ke negara hongkong tersebut disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya penggugat juga bertujuan ingin berdikari tidak bergantung kepada orang tuanya terus, ingin membeli tanah dan membuat rumah sendiri, sehingga untuk mewujudkan cita-citanya tersebut dengan sabar dan telatenya penggugat selalu menyisihkan hasil jerih payahnya dan kemudian mereka kirimkan tiap-tiap bulannya ke rumah (Indonesia ) kepada suaminya, namun apa yang terjadi bahwa uang kiriman penggugat tersebut, dihabiskan oleh tergugat buat senang-senang / foya-foya sendiri, tanpa ada wujud pembelian apa-apa (barang-barang perlengkapan rumah) dirumahnya sampai sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari sikap dan perilaku tergugat tersebut akhirnya penggugat merasa kalau dirinya telah ditipu dan diperdaya bahkan seolah-olah penggugat hanya dijadikan sebagai sapi perahan saja oleh tergugat
8. Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib/ lahir atau tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup kepada penggugat dan bahkan cenderung membiarkan ( tidak memperdulikan kepada isterinya/ penggugat ) dari semenjak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, kurang lebih sekitar 5 tahun lamanya

Bahwa dengan demikian jelaslah menurut hukum Tergugat telah salah dan melanggar Sighat taklik thalak yang pernah tergugat ucapkan dihadapan para saksi nikah, untuk itu penggugat merasa **tidak ridho** akan sikap tergugat tersebut, sehingga dengan melaporkan / mengadukan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang (di Kepanjen ), penggugat mohon untuk memanggil para pihak atau kuasanya agar memeriksa dan memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan, Memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan semua biaya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 668 / 30 / IX / 2000 tanggal 15 September 2000;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari Hongkong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II: umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari Hongkong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga ia telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1427 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H A M I M, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
3. LAPP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.251.000,-

J:\Vid\rtf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)